



BUPATI KETAPANG

SALINAN

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 27 TAHUN 2012**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Ketapang secara geografis merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia, yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - b. bahwa bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, terarah, terkoordinasi, efisien, efektif, cepat dan tepat dan untuk mencapai sasaran tersebut, maka perlu dibuat suatu mekanisme Standard Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);**
6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;**
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;**
13. **Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;**
14. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;**
15. **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 2);**
16. **Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat(Berita daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 103);**
17. **Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 15);**
18. **Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 31)**
19. **Peraturan Bupati Ketapang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang
5. Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Ketapang adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan /atau manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror termasuk juga kebakaran hutan dan lahan.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan, dan program kegiatan.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

16. **Status keadaan darurat** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. **Sistem Komando Tanggap Darurat** adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
19. **Komandan tanggap darurat** adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi komando tanggap darurat bencana.
20. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
21. **Korban bencana** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
22. **Kelompok rentan** adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.
23. **Tim Reaksi Cepat** yang selanjutnya disingkat **TRC** adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (need asesment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and loses asesment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
24. **Badan usaha** adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. **Lembaga Internasional** adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
26. **Lembaga asing non pemerintah** adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu Negara dimana organisasi itu didirikan.

BAB II
TANGGAP DARURAT BENCANA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status tanggap darurat bencana pada tingkat Kabupaten dikendalikan BPBD Kabupaten.
- (2) BPBD kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Tanggap Darurat Bencana
Pasal 3

Penetapan status tanggap darurat bencana didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya korban jiwa dan atau sekelompok masyarakat yang mengungsi;
- b. Adanya kerugian harta benda masyarakat;
- c. Kerusakan sarana dan prasarana umum / vital yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, pemerintahan dan pembangunan yang meliputi jembatan, jalan, bangunan, gedung, perkantoran, transportasi darat, laut dan udara, fasilitas sosial, fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi.
- d. Dampak sosial ekonomi yang telah mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat berupa hilangnya mata pencaharian, hilangnya harta benda, ternak dan terganggu/lumpuhnya perekonomian masyarakat;

Pasal 4

Penetapan status darurat khusus untuk bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, didasarkan pada kriteria :

- a. Standar Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang mencapai lebih dari 300 selama 3 hari berturut-turut sehingga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan mengganggu aktivitas masyarakat; dan/atau
- b. Jarak pandang yang kurang dari 1000 meter di kawasan bandara dan kurang dari 50 meter di perkotaan selama 3 hari berturut-turut, sehingga mengganggu aktivitas penerbangan, transportasi laut dan darat serta rawan menimbulkan kecelakaan.

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 5

Penyelenggaraan tanggap darurat bencana kabupaten menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Pasal 6

- (1) Status tanggap darurat bencana dapat diberlakukan selama 14 hari atau 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah dan jenis bencana.
- (2) Penetapan status tanggap darurat bencana untuk tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati, dengan menerbitkan keputusan/pernyataan sebagaimana contoh keputusan/pernyataan pada Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat status tanggap darurat bencana ditetapkan, BPBD Kabupaten mempunyai kemudahan akses di bidang :
 - a. Pengerahan sumber daya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan logistik;
 - d. Imigrasi, cukai, karantina;
 - e. Perizinan;

- f. Pengadaan Barang dan jasa;
- g. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. Penyelamatan;
- i. Komando untuk memerintahkan instansi / lembaga.

BAB III
TAHAPAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7

- (1) Terbentuknya komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten meliputi tahapan yang terdiri:
 - a. Informasi kejadian awal;
 - b. Pengkajian secara cepat dan tepat;
 - c. Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pembentukan Komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala BPBD atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Informasi Kejadian Awal
Pasal 8

- (1) Informasi kejadian awal bencana diperoleh melalui berbagai sumber antara lain media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lain yang dapat dipercaya.
- (2) Berdasarkan informasi kejadian awal bencana yang sudah diperoleh, BPBD Kabupaten menugaskan TRC Kabupaten untuk melakukan kajian atas kejadian bencana.
- (3) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pengkajian secara cepat dan tepat
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, kerugian, dan sumber daya dilakukan oleh TRC.
- (2) TRC Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengkajian Tim Reaksi Cepat Kabupaten berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten.

- (5) Susunan personalia TRC Kabupaten terdiri dari:
- Petugas dari Badan penanggulangan Bencana Daerah;
 - Petugas dari TNI;
 - Petugas dari POLRI;
 - Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang;
 - Petugas dari Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Ketapang.
- (6) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Reaksi Cepat Kabupaten untuk mengidentifikasi:
- Jumlah Korban;
 - Kerugian harta benda;
 - Kerusakan prasarana dan sarana;
 - Cakupan luas wilayah bencana;
 - Dampak sosial ekonomi;
 - Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat dan masukan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait merupakan bahan pertimbangan Kepala BPBD Kabupaten untuk mengusulkan kepada Bupati dalam rangka menetapkan status tanggap darurat bencana Kabupaten.
- (8) Dalam hal status tanggap darurat Kabupaten ditetapkan, Kepala BPBD mengaktifkan posko tanggap darurat bencana dan pusat pengendali operasi (PUSDALOPS) untuk mengendalikan operasi penanganan darurat.
- (9) BPBD Kabupaten melaksanakan Rapat Koordinasi dengan sektor-sektor terkait penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana
Pasal 10

Kepala BPBD menunjuk Komandan dan Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten (Incident Commander) dari unsur TNI/POLRI/Dinas/Instansi/Lembaga terkait yang dianggap memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan memerintahkan sektor lain yang terlibat dalam sistem komando tanggap darurat.

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 11

- (1) Komando tanggap darurat bencana memiliki tugas meliputi:
- Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - Melakukan koordinasi dan komando dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - Melaksanakan dan mengkoordinasi pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - Melaksanakan pengumpulan informasi mengenai kejadian bencana secara komprehensif.
 - Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana kepada media massa dan masyarakat luas;
 - Menyampaikan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidental tentang perkembangan situasi bencana dan hasil pelaksanaan penanganan operasi tanggap darurat bencana Kabupaten kepada Bupati dan BPBD Kabupaten.

- (2) Fungsi komando tanggap darurat bencana Kabupaten adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat Kabupaten untuk penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12**

- (1) Susunan organisasi komando tanggap darurat bencana Kabupaten terdiri dari:
- a. Komandan
 - b. Wakil Komandan
 - c. Staf Komando
 1. Sekretariat.
 2. Hubungan Masyarakat.
 3. Keselamatan dan Keamanan.
 4. Perwakilan Instansi/Lembaga.
 - d. Staf Umum
 1. Bidang Operasi
 2. Bidang Perencanaan dan Pemantauan.
 3. Bidang Logistik dan Peralatan.
 4. Bidang Administrasi Keuangan.
- (2) Organisasi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dapat disesuaikan dengan status/tingkat bencana.

**Paragraf
Komandan
Pasal 13**

Komandan tanggap darurat bencana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dipimpin seorang komandan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten, mempunyai tugas:

- a. Memimpin pusat pengendali operasi tanggap darurat bencana kabupaten;
- b. Membentuk pos komando lapangan di dekat lokasi bencana;
- c. Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana kabupaten;
- d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, logistik dan penyelamatan.

**Paragraf 4
Wakil Komandan
Pasal 14**

- (1) Wakil Komandan tanggap darurat bencana kabupaten sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b bertanggung jawab langsung kepada komandan tanggap darurat bencana.
- (2) Wakil komandan tanggap darurat bencana kabupaten mempunyai tugas:
- a. Membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - b. Mengkoordinir tugas-tugas bidang kesekretariatan, bidang kehumasan, bidang keselamatan dan keamanan serta mengkoordinir perwakilan instansi/lembaga;
 - c. Mewakili komandan tanggap darurat bencana, apabila komandan tanggap darurat bencana berhalangan.

Paragraf 5
Sekretariat
Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
- b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat bencana kabupaten.

Paragraf 6
Hubungan Masyarakat
Pasal 16

Hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Humas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun data dan informasi penanganan tanggap darurat bencana kabupaten;
- b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 7
Keselamatan dan keamanan
Pasal 17

Keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala Keselamatan dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas:

- a. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat bencana kabupaten;
- b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana kabupaten.

Paragraf 8
Perwakilan Instansi/Lembaga
Pasal 18

- (1) Perwakilan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4 bertugas untuk membantu Komandan Tanggap darurat Bencana berikaitan dengan permintaan dan pengerahan sumber daya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- (2) Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

Paragraf 9
Bidang Operasi
Pasal 19

Bidang Operasi dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang operasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas melaksanakan operasi penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien, efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana kabupaten.

Paragraf 10
Bidang Perencanaan dan Pemantauan
Pasal 20

Bidang Perencanaan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan dan pemantauan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana kabupaten serta menyediakan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat bencana;
- b. Melakukan pemantauan dan pengamatan data terbaru secara kontinu diantaranya terkait data hot spot, ISPU, visibility dan prakiraan cuaca yang dapat mempengaruhi kondisi di lapangan.

Paragraf 11
Bidang Logistik dan Peralatan
Pasal 21

Bidang logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang kepala bidang logistik dan peralatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas :

- a. Penyediaan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat bencana kabupaten;
- b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum
- d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait.

Paragraf 12
Bidang Administrasi Keuangan
Pasal 22

Bidang administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d angka 4 dipimpin oleh seorang kepala bidang administrasi keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada komandan tanggap darurat bencana kabupaten, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi keuangan;
- b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat;
- c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana

Paragraf 13
Kewenangan Komandan
Pasal 23

- (1) Komandan tanggap darurat bencana kabupaten yang sudah ditunjuk berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya dari :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Teknis Vertikal di daerah;
 - c. Unsur masyarakat, lembaga sosial dan badan usaha;
 - d. Unsur Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana kabupaten antara lain :
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang;
 - Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang;
 - Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ketapang;
 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang;
 - Kantor Kesbangpol dan Linmas
- (3) Unsur Instansi Teknis Vertikal di daerah yang harus mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana kabupaten antara lain :
- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (bmkg);
 - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Ketapang
 - Badan SAR Nasional (BASARNAS);
 - TNI (AD, AL dan AU);
 - POLRI;
 - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
 - Bea dan Cukai
 - Imigrasi
- (4) Unsur masyarakat, lembaga dan badan usaha yang dapat mendukung upaya penanganan tanggap darurat bencana kabupaten antara lain :
- Palang Merah Indonesia (PMI);
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO);
 - Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
 - Laskar Siaga Bencana (KARSACANA)
 - Pramuka;
 - Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia/ Radio Antar Penduduk Indonesia (ORARI/RAPI)
 - Asosiasi Pemadam Kebakaran Swasta;
 - Asosiasi Perusahaan Swasta;
 - Badan Usaha.
- (5) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dapat mendukung upaya penanganan darurat bencana kabupaten dan sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Tahapan pembentukan komando tanggap darurat bencana kabupaten mulai dari diterimanya informasi kejadian awal sampai dengan pembentukan organisasi komando tanggap darurat bencana tergambar dalam bagan alur Prosedur Penanganan Tanggap Darurat Bencana pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV POS KOMANDO TANGGAP DARURAT Pasal 25

Pos Komando Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

- Personil komando yang berkualifikasi dan berkompeten untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan;
- Peralatan Sistem Informasi dan Teknologi meliputi alat komunikasi dan komputer yang terkoneksi dengan internet untuk memantau data dan informasi terakhir terkait hot spot, ISPU, cuaca, dan lain-lain;

- c. Gudang/tenda untuk operasional posko dan tempat penyimpanan logistik dan peralatan;
- d. Sarana dan prasarana transportasi serta peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis bencana.

BAB V
OPERASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 26

Kegiatan operasi penanganan tanggap darurat meliputi :

- a. Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik;
- b. Penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi;
- c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- d. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan;
- e. Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital.

Bagian Kedua
Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik
Pasal 27

- (1) Pada saat status tanggap darurat bencana kabupaten, komandan tanggap darurat bencana kabupaten mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat.
- (2) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.
- (3) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan, memberikan pertolongan, mengevakuasi korban bencana serta memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi sarana dan prasarana vital yang rusak akibat bencana.
- (4) Apabila pengerahan sumber daya tidak memadai/tidak tersedia dalam upaya penanganan sumber daya kepada Pemerintah kabupaten dapat meminta bantuan sumber daya kepada Pemerintah kabupaten lain yang terdekat.
- (5) Apabila Kabupaten yang dimintai bantuan juga tidak memiliki ketersediaan sumber daya, maka, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi melalui BPBD Provinsi.
- (6) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan di bawah kendali Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi
Pasal 28

- (1) Penyelamatan, pertolongan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.

- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan dan dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait, unsur badan usaha dan masyarakat serta lembaga Internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah di bawah komando komandan tanggap darurat kabupaten.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada masyarakat yang terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (4) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

**Bagian Keempat
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 29**

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - e. Pelayanan Psikososial;
 - f. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

**Bagian Kelima
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan
Pasal 30**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, pertolongan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten, masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan /atau lembaga asing non pemerintah.

**Bagian Keenam
Pemulihan Segera Sarana dan Prasarana Vital
Pasal 31**

- (1) Pemulihan sarana dan prasarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah kabupaten masyarakat, badan usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.

**Bagian Ketujuh
Peran Pemerintah Kabupaten
Pasal 32**

- (1) Dalam hal status tanggap darurat bencana Kabupaten, Kepala BPBD Kabupaten mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di tingkat Kabupaten.

- (2) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di Kabupaten yang terkena bencana tidak memadai/tidak tersedia, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada kabupaten terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik di Kabupaten lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Kabupaten yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali Bupati.

Bagian Kedelapan Peranserta Masyarakat Pasal 33

- (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan penanggulangan bencana terutama pada saat status bencana terjadi, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam proses penanganan darurat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan laporan mengenai kejadian bencana di wilayahnya;
 - b. Memberikan bantuan kepada korban bencana baik berupa bantuan tenaga, barang maupun dana yang disalurkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud rasa empati, di bawah koordinasi Komando Tanggap Darurat.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 34

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten;
dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.
- (4) Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah memberikan bantuan berupa dana harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung kepada BPNB.

Pasal 35

- (1) Segera setelah penetapan/pernyataan status keadaan darurat bencana, pemerintah kabupaten berkewajiban untuk menyediakan Dana Siap Pakai melalui APBD untuk penanganan darurat bencana yang akan dikelola oleh BPDB Kabupaten Ketapang.
- (2) Pencairan untuk kegiatan penanganan darurat bencana harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 X 24 jam.

Pasal 36

Dalam hal APBD kabupaten tidak mencukupi untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Ketapang, maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan APBN melalui BNPB pada pos pembiayaan Dana On Call (Dana Siap Pakai) dan/atau melalui kementerian/lembaga lainnya.

BAB VII PELAPORAN Pasal 37

- (1) Penggunaan anggaran untuk penangan darurat bencana harus dilakukan dengan menganut prinsip cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kewajaran harga dan secara teknis keuangan memenuhi syarat.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan anggaran penanganan darurat bencana harus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak anggaran diterima.

BAB VIII PENGAWASAN DAN KOORDINASI Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan tanggap darurat bencana.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan penanganan tanggap darurat bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten atas nama Bupati membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Keputusan Pembubaran.

BAB IX PENUTUP Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Ketapang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Oktober 2012

BUPATI KETAPANG

td

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 31 Oktober 2012
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,**

td

ANDI DJAMIRUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 105

Salinan Sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**



DERSI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19650815 199903 1 003

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR..... TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP
DARURAT BENCANA KABUPATEN
KETAPANG.**

**CONTOH KEPUTUSAN PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN KETAPANG**



BUPATI KETAPANG

**KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : /BPBD/2011**

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang** : a. Bahwa telah terjadi bencanadi beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan / infrastruktur yang cukup signifikan;
b. Bahwa untuk meminimalisasi dampak kerugian yang ditimbulkan dan untuk menjamin agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu, dan menyeluruh maka perlu ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Ketapang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Ketapang , perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Tanggap Darurat BencanaKabupaten Ketapang;
- KEDUA** : Keadaan Status Darurat Bencana ini berlaku selama 14 (empat belas) / 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang bila kondisi semakin memburuk;
- KETIGA** : Kepada semua SKPD/Instansi pemerintah/BUMN/Lembaga terkait agar segera melakukan tindakan penanganan yang diperlukan untuk meminimalisir korban dan kerugian;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 20.

Ditetapkan di **Ketapang**
Pada tanggal 20...

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN



DERSI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19650815 199903 1 00

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR..... TAHUN 2012
TENTANG
SURAT PERNYATAAN STATUS
TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN KETAPANG.

**CONTOH SURAT PERNYATAAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN KETAPANG**



BUPATI KETAPANG

**SURAT PERNYATAAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
NOMOR : 360 / /BPBD/20.....**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bupati Ketapang

Berdasarkan data dan fakta di lapangan menyatakan bahwa :


1. Telah terjadi bencanayang melandakabupaten di Kabupaten Ketapang meliputi kabupaten/kota..... dan
2. Bencana tersebut disebabkan oleh(curah hujan yang tinggi/angin puting beliung/meningkatnya titik api, dll)sehingga menyebabkan (kerusakan/tenggelamnya rumah penduduk/terhentinya pelayanan publik, terganggunya aktivitas masyarakat/terbakarnya lahan seluasHa, dll).....
3. Agar penanganan bencanadapat dilakukan secara cepat, tepat, terkoordinir dan menyeluruh serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka saya memberlakukan **Status Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Ketapang**.
4. Masa Tanggap Darurat berlaku selama 14 (empat belas) / 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
5. Kepada semua SKPD/Instansi pemerintah/BUMN/Lembaga terkait agar segera melakukan tindakan penanganan yang diperlukan untuk meminimalisir korban dan kerugian.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ketapang,

2012

BUPATI KETAPANG



ttd

HENRIKUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG




DERSI, SH

Penata Tingkat I


NIP. 19650815 199903 1 003

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR..... TAHUN 2012
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO
 TANGGAP DARURAT BENCANA
 KABUPATEN KETAPANG.

**STRUKTUR ORGANISASI
 KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
 KABUPATEN KETAPANG**



KETERANGAN



:
 : Jalur Komando
 : Jalur Koordinasi

BUPATI KETAPANG
 ttd
HENRIKUS



Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG


DERSI, SH
 Danas Tingkat I

**TENTANG
BAGAN ALUR PROSEDUR PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN KETAPANG.**

**BAGAN ALUR PROSEDUR
PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN KETAPANG**

Laporan Masy.
Lembaga Pemerintah
Lembaga Non Pemerintah
Media Massa



KETERANGAN :

Pusdalop : Pusat Pengendalian Operasi

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

DERSI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19650815 199903 1 003

BUPATI KETAPANG
ttd
HENRIKUS